




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI**

# **RENCANA STRATEGIS**

**LLDIKTI WILAYAH XI KALIMANTAN**

**2020 – 2024**



**Revisi ke III**



# REVISI KE III

**Sebagai Hasil Reviu Kinerja Tahun 2023**

Tim Reviu Rencana Strategis

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan ridhoNya jualah akhirnya Rencana Strategis 2020-2024 LLDIKTI Wilayah XI Revisi ke-III dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Renstra LLDIKTI Wilayah XI disusun kembali berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 210/M/2023. Dengan adanya penyelarasan renstra LLDIKTI Wilayah XI dengan Renstra Kemendikbud, dapatlah dipastikan bahwa Renstra LLDIKTI Wilayah XI menjadi selaras dengan Renstra Kementerian dan indikator kinerja yang ditetapkan unit organisasi, bersifat outcome sehingga pengukuran bisa lebih relevan, jelas dan terukur.

Dengan indikator kinerja yang bersifat outcome, selain mendukung indikator Kementerian juga dapat menggambarkan posisi LLDIKTI Wilayah XI saat ini, kemana akan dibawa, bagaimana mencapainya dan ukuran keberhasilan pencapaiannya, yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi LLDIKTI sebagai organisasi yang merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS di wilayah kerjanya.

Kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua anggota Tim Penyusun atas kerja keras dan dedikasinya untuk penyelesaian tugas menyusun Renstra ini. Semoga dengan evaluasi ini target-target yang telah ditetapkan untuk beberapa tahun ke depan dapat tercapai dan kinerja LLDIKTI Wilayah XI dapat meningkat.

Banjarmasin, Nopember 2023  
Kepala LLDIKTI Wilayah XI

Muhammad Akbar





# DAFTAR ISI


<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB-I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Kondisi Umum .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Potensi dan Permasalahan .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB-II Tujuan dan Sasaran .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan .....</b>	<b>12</b>
<b>2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB-III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan .....</b>	<b>15</b>
<b>3.1 Arah Kebijakan dan Strategi .....</b>	<b>15</b>
<b>3.2 Kerangka Regulasi .....</b>	<b>16</b>
<b>3.3 Kerangka Kelembagaan .....</b>	<b>17</b>
<b>3.4 Reformasi Birokrasi .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB-IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan .....</b>	<b>20</b>
<b>4.1 Target Kinerja .....</b>	<b>20</b>
<b>4.2 Kerangka Pendanaan .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB-V Penutup .....</b>	<b>23</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>24</b>

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 KONDISI UMUM

LLDIKTI Wilayah XI mempunyai tugas sebagai fasilitator peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di wilayah kerja Kalimantan yang meliputi 5 propinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Pulau Kalimantan secara geografis memiliki luas sebesar 544.150,07 km<sup>2</sup> atau 28,48% dari total luas wilayah Indonesia (1.910.931,32 km<sup>2</sup>); ini setara dengan 4 kali luas pulau Jawa, namun jumlah penduduknya hanya sebesar 15,048 juta jiwa atau setara dengan 5,97% jumlah penduduk Indonesia. Berikut merupakan gambaran umum kondisi Pendidikan tinggi di Kalimantan:



**Total 162 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan**


## Perkembangan Perguruan Tinggi di Kalimantan



## Jumlah Perguruan Tinggi Berdasarkan Kelompok Pembina




## Akreditasi Institusi PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI




Provinsi	Peringkat									Jumlah
	A	B	C	Unggul	Baik Sekali	Baik	Terakreditasi	TMSP	Belum	
PTS Kalbar	0	7	0	0	2	19	2	3	9	42
PTS Kalteng	0	1	0	0	1	17	2	1	2	24
PTS Kalsel	0	5	0	0	3	23	6	1	7	45
PTS Kaltim	0	6	0	0	7	18	5	1	6	43
PTS Kaltara	0	0	0	0	0	3	1	0	4	8
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>80</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>162</b>

## Akreditasi Prodi PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI



PROVINSI	UNGGUL	A	B	BAIK SEKALI	C	BAIK	TIDAK TERAKREDITASI	TERAKREDITASI MINIMAL	KEDALUWARSA
KALBAR	0	1	42	25	1	62	1	13	14
KALTENG	1	2	26	10	3	44	0	4	8
KALSEL	0	0	50	44	4	67	5	12	18
KALTIM	0	1	60	21	2	84	2	9	14
KALTARA	0	0	3	2	1	13	0	5	9
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>181</b>	<b>102</b>	<b>11</b>	<b>270</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>63</b>

## Dosen dan Mahasiswa PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI




	Mahasiswa		Dosen	
	PT Swasta	PT Negeri	PT Swasta	PT Negeri
PT Swasta	168.894		7.664	
PT Negeri	156.840		6.031	

## Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi di Kalimantan



## Capaian Renstra LLDIKTI Wilayah XI 2015-2019



Pada Renstra 2015-2019 telah ditetapkan 18 Indikator dari 5 Sasaran Kegiatan :

- Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa PTS di LLDIKTI Wilayah XI
- Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI XI
- Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI Wilayah XI
- Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta di LLDIKTI Wilayah XI
- Meningkatnya Manajemen dan Tata Kelola LLDIKTI Wilayah XI

Kelima Sasaran Kegiatan yang disusun ditetapkan 18 (delapan belas) IKK. Dari 18 IKK tersebut 10 dinyatakan berhasil atau telah mencapai target yang ditetapkan, dan 8 IKK dinyatakan tidak berhasil dicapai. Berikut rincian capaian target IKK tersebut:





## Isu Strategis Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi

- Terbatasnya kemampuan Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan untuk pemenuhan kriteria mutu akreditasi prodi dan institusi
- Pemetaan kondisi mutu Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan masih belum optimal
- Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pembentukan Satuan Tugas PPKS pada Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan belum optimal
- Pehamaman Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan dalam pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku belum optimal
- Pengembangan karier dosen pada Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan belum maksimal
- Belum tercapainya Pembangunan Zona Integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Perguruan Tinggi di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir terus tumbuh dan cukup signifikan. Pertumbuhan partisipasi Perguruan Tinggi terus meningkat, namun pertumbuhan Perguruan Tinggi tidak berbanding lurus dengan kualitas Pendidikan Tinggi. Indikatornya yaitu Akreditasi Prodi maupun Akreditasi Institusi. Pendidikan Tinggi di Kalimantan masih tertinggal dibanding pulau-pulau lainnya di Indonesia. Ironis memang, di satu sisi kualitas Pendidikan Tinggi masih menjadi salah satu kelemahan kita, disisi lain Perguruan Tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.


Pada saat yang sama, globalisasi mendorong stakeholder untuk semakin cerdas dan kompetitif, dalam memilih Pendidikan Tinggi. Pendidikan Tinggi diharapkan dapat menjadi kunci bagi kemajuan bangsa dan mendukung daya saing bangsa, dengan menghasilkan lulusan yang berkarakter, cerdas dan terampil secara komprehensif.

Data BAN PT menunjukkan Potret mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia masih belum menunjukkan kualitas yang merata. Dengan adanya kondisi tersebut diperlukan strategi untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi. Diperlukan langkah yang sistematis, efektif dan efisien dalam melakukan peningkatan mutu yang terus menerus (Continuous Quality Improvement) dengan cara membangun budaya mutu disetiap program studi dengan melakukan audit mutu internal secara terus menerus.

Sampai dengan tahun 2019 LLDIKTI Wilayah XI sudah melaksanakan beberapa program/kegiatan yang merupakan bagian dari Rencana Strategis. Program/Kegiatan LLDIKTI Wilayah XI lebih diprioritaskan pada kegiatan Penguatan Kelembagaan PTS untuk mendukung percepatan peningkatan mutu Perguruan Tinggi, karena bagi PTS pengakuan akreditasi institusi adalah hal yang sangat penting, disamping akreditasi prodi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang bahwa satuan penyelenggara pendidikan harus memperoleh pengakuan dalam bentuk akreditasi institusi.

Target-target Pendidikan Tinggi pada akhir tahun resntra 2015-2019 ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai. Target-target yang belum tercapai diantaranya adalah dari sebanyak 18 indikator kinerja untuk 5 (lima) sasaran, sebanyak 9 (sembilan) indikator dinyatakan "berhasil" karena capaiannya sama atau di atas dari target, 8 (delapan) indikator dinyatakan belum berhasil, dan 1 (satu) indikator dinyatakan tidak berhasil. Indikator yang tidak berhasil adalah terkait target Jumlah PT masuk Top 100 Nasional. Namun demikian, secara keseluruhan hampir semua capaian kinerja LLDIKTI Wilayah XI tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi LLDIKTI Wilayah XI untuk dapat lebih baik dalam pencapaian target renstra 2020-2024.

Perguruan tinggi dalam meningkatkan mutunya juga tidak terlepas dari kualitas dosenanya. Dari jumlah Perguruan Tinggi Swasta yang terdapat di wilayah Kalimantan, ada sebanyak 3.934 orang dosen yang tersebar berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan akademik seperti yang disajikan pada diagram berikut :



Ekspektasi masyarakat pada Perguruan Tinggi berkembang seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.4. Pada saat pertama kali Perguruan Tinggi berdiri, masyarakat berharap Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai agent of education. Saat Perguruan Tinggi sudah mampu memerankan dirinya sebagai agent of education, masyarakat berharap lebih, Perguruan Tinggi tidak hanya dapat memerankan dirinya sebagai agent of education tetapi juga memerankan diri sebagai agent of research and development. Harapan ini terus berlanjut sampai sekarang ini dimana masyarakat berharap Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai agent of knowledge and technology transfer dan akhirnya sebagai agent of economic development.



#### Ekspektasi Masyarakat terhadap Peran Perguruan Tinggi

Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai agent of economic development, maka Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas. Meskipun sekarang ini secara spesifik belum pernah dimonitor kemampuan Perguruan Tinggi Indonesia menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat, banyak penelitian-penelitian Perguruan Tinggi yang sudah siap dihilirkan untuk bisa mendatangkan manfaat langsung kepada masyarakat. Ke depan, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat.



Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar perguruan tinggi menerapkan kurikulum kampus merdeka juga merupakan tantangan LLDIKTI Wilayah XI ditahun periode renstra 2020-2024. Ada empat kebijakan Kampus Merdeka, yaitu pembukaan program studi baru, sistem akreditasi, perguruan tinggi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Terkait Perguruan Tinggi Swasta, Landasan hukum kebijakan Kampus Merdeka terdapat pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Kemudian, Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Pada kebijakan Kampus Merdeka, mahasiswa mempunyai hak belajar 3 semester di luar program studi (dapat diambil atau tidak). Mahasiswa dapat melakukan kegiatan di luar kampus seperti magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.

Kebijakan ini menjadi suatu hal yang sangat baru bagi Perguruan Tinggi Swasta, dan LLDIKTI Wilayah XI sesuai dengan tugas dan fungsinya akan selalu melakukan sosialisasi dan fasilitasi terhadap peraturan dan kebijakan program merdeka belajar agar seluruh perguruan tinggi dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam kurikulumnya.

Layanan yang tepat waktu juga merupakan poin selanjutnya untuk ditetapkan sebagai indikator kinerja LLDIKTI sebagai Lembaga yang memberikan layanan kepada perguruan tinggi juga selalu meningkatkan kinerjanya. Dalam penerapan e-government dengan membangun beberapa aplikasi, saat ini LLDIKTI Wilayah XI telah mempunyai beberapa sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan sendiri untuk dapat menunjang tugas dan fungsi diantaranya :



## Daftar aplikasi inovasi LLDIKTI Wilayah XI

No	Nama Aplikasi	Uraian
1	Website LLDIKTI Wilayah XI	Tempat media promosi dan informasi LLDIKTI Wilayah XI melalui web. Website LLDIKTI Wilayah XI dapat di akses di <a href="https://lldikti11.ristekdikti.go.id">https://lldikti11.ristekdikti.go.id</a>
2	Persuratan Online	Sebagai sarana penghubung persuratan online antar LLDIKTI Wilayah XI dengan PTS juga sebagai disposisi online pimpinan. Aplikasi ini dapat di akses di <a href="https://suratkop11.com">https://suratkop11.com</a>
3	SINGKRON (Sistem Informasi Angka Kredit Online)	Merupakan Layanan Sistem Informasi untuk pengusulan Angka Kredit Dosen pada LLDIKTI Wilayah XI secara online. SINGKRON dapat diakses di <a href="https://singkron.lldikti11.or.id">https://singkron.lldikti11.or.id</a>
4	SIBEKEN (Sistem Informasi Beban Kerja Dosen Online LLDIKTI Wilayah XI)	Merupakan Layanan Sistem Informasi untuk penilaian Beban Kerja Dosen pada LLDIKTI Wilayah XI secara online. SIBEKEN dapat diakses di <a href="https://sibeken.lldikti11.or.id">https://sibeken.lldikti11.or.id</a>
5	AKSI BERKAH	Aplikasi absensi dan kinerja hari pegawai LLDIKTI Wilayah XI. AKSI BERKAH dapat diakses di <a href="https://hadir.lldikti11.or.id">https://hadir.lldikti11.or.id</a>
6	PINANDU	Aplikasi ULT Online LLDIKTI Wilayah XI. PINANDU dapat diakses di <a href="https://pinandu-lldikti11.kemdikbud.go.id">https://pinandu-lldikti11.kemdikbud.go.id</a>
7	eSAKIP	Sistem Akuntabilitas Terintegrasi LLDIKTI Wilayah XI. eSAKIP dapat diakses di <a href="https://sakip-lldikti11.kemdikbud.go.id">https://sakip-lldikti11.kemdikbud.go.id</a>
8	SISPRAS	Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi. SISPRAS dapat diakses di <a href="https://sispras-lldikti11.kemdikbud.go.id">https://sispras-lldikti11.kemdikbud.go.id</a>
9	SIMPEG	Sistem Informasi Pegawai LLDIKTI Wilayah XI. SIMPEG dapat diakses di <a href="https://simpeg.lldikti11.or.id">https://simpeg.lldikti11.or.id</a>

Tabel 1.2.1 Daftar aplikasi LLDIKTI Wilayah XI



# BAB II

# TUJUAN DAN SASARAN

Tugas utama LLDIKTI Wilayah XI adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan merujuk Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Unit Organisasi yang membawahinya serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing bangsa, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah XI dan mencermati potret permasalahan yang telah dijelaskan pada BAB I maka LLDIKTI Wilayah XI menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai berikut.

## VISI

**"LLDIKTI Wilayah XI ikut serta dalam upaya Kemdikbudristek untuk mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlaq mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global"**

## MISI

- Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi
- Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan

## TUJUAN

- Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan tinggi
- Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
- Terwujudnya tata Kelola kemdikbud yang berkualitas

# TATA NILAI LLDIKTI WILAYAH XI



**SIKAT** adalah alat yang terdiri dari beberapa helai bulu/ijuk/serabut yang diberi dasar pegangan yang solid, kuat, dan saling menopang satu sama lainnya. Mengandung filosofi Lembaga ini penuh dengan kebersamaan dan kekeluargaan, satu rasa satu penanggungan, kerja sama dan kekompakkan untuk menggapai satu tujuan bersama.



## 2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Perumusan tujuan LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin ditujukan untuk mendukung visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penggerak sektor pembangunan Pendidikan dan kebudayaan. LLDIKTI Wilayah XI sebagai satuan kerja dibawah Kemendikbud merumuskan tujuannya ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional serta sesuai dengan fungsinya. Tujuan LLDIKTI Wilayah XI merupakan Sasaran Program (SP) Kemendikbud yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Ada 3 (tiga) Tujuan LLDIKTI Wilayah XI yang ditetapkan yakni sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan tinggi	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	0.23
	Jumlah Perguruan Tinggi Yang Termasuk dalam TOP 500 World Class University	6
	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	50
Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	Persentase dosen yang bersertifikat	61,7
	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesi	80
Terwujudnya tata Kelola Kemdikbud yang Berkualitas	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	A
	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud	Sangat Baik

Tabel 2.1.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan



## 2.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan tersebut diatas diperlukan sejumlah sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran tersebut adalah:

- Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin
- Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin
- Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan Pendidikan tinggi
- Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan

Kemudian keempat sasaran kegiatan yang ditetapkan tersebut juga ditetapkan indikator kinerjanya yang terangkum dalam tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin	Predikat SAKIP LLDIKTI Wilayah XI Minimal BB Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L LLDIKTI Wilayah XI minimal 80
2	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin	Persentase Layanan LLDIKTI yang tepat waktu Persentase PTS dengan Peringkat Akreditasi Unggul, mempunyai lebih dari 3000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain
3	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan Pendidikan tinggi, dengan indikator kinerja	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) Mahasiswa S1 dan d4/d3/d2 yang: <ul style="list-style-type: none"><li>• Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus atau</li><li>• Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional</li></ul> Persentase PTS yang implementasi kebijakan antitoleransi, anti kekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi
4	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Tabel 2.2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan LLDIKTI Wilayah XI pada tahun 2020-2022 sesuai Kepmen 3/M/2021



No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin	Predikat SAKIP Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
2	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain
3	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan Pendidikan tinggi, dengan indikator kinerja	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi
4	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Tabel 2.2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan LLDIKTI Wilayah XI pada tahun 2023-2024 sesuai Kepmen 210/M/2023



# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbudristek melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

LLDIKTI Wilayah XI dalam tugas dan fungsinya guna menjalankan kebijakan kampus merdeka Kemendikbud secara substansial diarahkan untuk:

- Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas dengan strategi meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi melalui experiential learning di industri, magang di perusahaan/pemerintah/ Lembaga internasional, masyarakat membangun desa, kegiatan independent dan aksi kemanusiaan yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program Pendidikan.
- Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas satuan Pendidikan dan antarwilayah.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan strategi penguatan Pendidikan tinggi yang berkualitas

Arah kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- Penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi di LLDIKTI Wilayah XI
  - Penguatan sistem tata kelola LLDIKTI Wilayah XI

### 3.2 KERANGKA REGULASI

Adapun rancangan regulasi yang diprioritaskan bidang tugas Kemendikbudristek pada periode waktu tahun 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah XI, adalah sebagai berikut :

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.</li> <li>2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.</li> <li>3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (MBKM);</li> <li>4. Standar pendidikan.</li> <li>5. Wajib Belajar 12 tahun.</li> <li>6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/online).</li> <li>7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing. Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)</li> <li>• Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.</li> <li>• Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri.</li> <li>• Kementerian Agama.</li> <li>• Kementerian Pelayaguan paratur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> </ul>	Tahun 2021



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2	Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	<p>Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring.</li> <li>2. Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan pelindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia.</li> <li>3. Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen.</li> <li>4. Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)</li> <li>• Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.</li> <li>• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> <li>• Kementerian Agama</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri.</li> </ul>	Tahun 2022

Sumber : Renstra Kemendikbud 2020-2024

Tabel 3.2.1 rancangan regulasi bidang tugas kemdikbudristek

### 3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi Kemendikbud, LLDIKTI Wilayah XI harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada LLDIKTI secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh LLDIKTI Wilayah XI Tahun 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) proses utama kementerian, yaitu


1. pemerataan akses pendidikan;
2. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
3. pelindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra; dan
4. pelestarian dan pemajuan kebudayaan seperti yang tergambar pada Gambar 3.2. Di dalam setiap proses utama tersebut mengandung penguatan karakter bagi peserta didik.



Sejalan dengan keempat proses utama kementerian tersebut di atas, LLDIKTI Wilayah XI memiliki fungsi sebagai berikut.

1. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya
2. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya
3. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di wilayah kerjanya
4. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di wilayah kerjanya
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah kerjanya
6. pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya
7. pelaksanaan administrasi LLDIKTI

Berdasarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, LLDIKTI Wilayah XI merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Dalam hal pembinaan LLDIKTI, secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, sedangkan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, LLDIKTI Wilayah XI mempunyai struktur organisasi seperti yang tergambar pada gambar berikut :





### 3.4 REFORMASI BIROKRASI

Program reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sedang dijalankan oleh seluruh instansi pemerintah termasuk di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ada delapan area perubahan yang perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, Renstra 2020-2024 LLDIKTI Wilayah XI penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbud, LLDIKTI Wilayah XI berkomitmen untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbudristek. Komitmen besar itu ditunjukkan dengan mengupayakan agar LLDIKTI Wilayah XI dapat memperoleh predikat WBK/WBBM. Untuk merealisasikan target menjadi satuan kerja berpredikat WBK/WBBM, LLDIKTI Wilayah XI menetapkan target capaian reformasi birokrasi selama 2020-2024 yaitu :

No	Indikator Capaian	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perubahan/inovasi yang dibuat agen perubahan dan telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	Jumlah	1	2	3	4	7
2	Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih	%	70	70	80	95	100
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	90	92	94	96	98
4	Rata-rata kecepatan penyelesaian pengaduan masyarakat	Hari	10	8	6	4	2
5	Persentase pelayanan telah dipermudah (waktu lebih cepat, alur lebih pendek, terintegrasi dengan aplikasi)	%	80	85	90	95	100

Tabel 3.4.1 Target Reformasi Birokrasi 2020-2024



# BAB IV

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 TARGET KINERJA

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024 maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran untuk menggambarkan tingkat ketercapaian Sasaran tersebut. Setelah proses reviu tahunan atas renstra karena perubahan peraturan nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI, maka indikator beserta target kinerja ini selama periode renstra telah mengalami beberapa perubahan. Sasaran dan Indikator beserta target kinerja LLDIKTI Wilayah XI dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini :

Nomen klatur	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi						
IKK	Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	BB	BB	-	-
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80	80	93	-	-
SK	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
IKU	Percentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	90	90	99	-	-
IKU	Percentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	8	10	15	-	-
SK	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
IKU	Percentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/ D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	3	9	17	-	-
IKU	Percentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	20	40	50	-	-
SK	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan						
IKU	Percentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	30	40	48	-	-

Tabel 4.1.1 Target kinerja sesuai dengan Kepmendikbudristek nomor 3/M/2021



Nomen klatur	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi</b>							
IKK	Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	-	-	-	A	A	
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	-	-	-	94	95	
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)</b>							
IKU	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	-	-	-	88	90	
IKU	Percentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	-	-	-	78	80	
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi</b>							
IKU	Percentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.	%	-	-	-	13	20	
IKU	Percentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PT yang : menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	-	-	-	0,5	1,3	
IKU	Percentase PTS yang Mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	-	-	-	0,6	18	
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan</b>							
IKU	Percentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	-	-	-	56	65	
IKU	Percentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	-	-	-	7	14	

Tabel 4.1.2 Target kinerja sesuai dengan Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, setiap tahunnya LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan pendanaan Rupiah Murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pendanaan rencana strategis LLDIKTI Wilayah XI periode tahun 2020-2024 yang digunakan untuk Kegiatan-kegiatan Teknis, Dukungan Manajemen dan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan. Secara lebih rinci Kerangka Pendanaan tertuang dalam tabel berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	95.197.100.000	-	-	-	-
2	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan	1.198.360.000	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>96.395.460.000</b>				

Tabel 4.2.1 Kerangka Pendanaan LLDIKTI Wilayah XI Tahun 2020



Adapun perkiraan kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	-	1.882.758.000	55.501.741.000	59.450.735.000	69.963.911.000
2	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	-	98.342.360.000	54.434.136.000	49.610.601.000	57.688.157.000
	<b>Total</b>	-	<b>100.225.118.000</b>	<b>109.935.877.000</b>	<b>109.061.336.000</b>	<b>127.652.068.000</b>

Tabel 4.2.2 Kerangka Pendanaan LLDIKTI Wilayah XI Tahun 2021 – 2024



# BAB V

# PENUTUP

---

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) khususnya melalui peningkatan akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun Renstra secara baik dan benar karena Renstra merupakan acuan dan penunjuk arah bagi unit kerja dan organisasi didalamnya selama lima tahun ke depan.

Renstra LLDIKTI Wilayah XI 2020-2024 disusun mengacu pada Renstra Kementerian dan unit kerja eselon I atasannya. Renstra yang memuat tujuan strategis, sasaran strategis, indikator dan target kinerja serta strategi pencapaian akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara periodik selain untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang jumpai dalam upaya pencapaian target, juga untuk memastikan ketercapaian target yang ditetapkan dalam Renstra sesuai yang direncanakan. Capaian-capaian kinerja yang dihasilkan tersebut disajikan dalam dokumen kinerja berupa Laporan Kinerja Tahunan LLDIKTI Wilayah XI sebagai perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

Akhirnya, semoga Renstra 2020-2024 LLDIKTI Wilayah XI yang telah disusun, dapat memberikan kontribusi bagi penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terutama untuk LLDIKTI Wilayah XI sendiri.



# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA PENDANAAN TA 2020-2022

Nomenklatur	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja			Alokasi (dalam jutaan rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>SK</b> Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi								
IKK	Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	BB	BB	671	907	701
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80	80	93			
<b>SK</b> Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)								
IKU	Percentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	90	90	99	320	326	54.203
IKU	Percentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	8	10	15			
<b>SK</b> Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi								
IKU	Percentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/ D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	3	9	17	109	642	817
IKU	Percentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	20	40	50			
<b>SK</b> Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan								
IKU	Percentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	30	40	48	97	120	981



**LAMPIRAN 2. MATRIKS KINERJA PENDANAAN TA 2023-2024**

Nomenklatur	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja		Alokasi (dalam jutaan rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi</b>					
IKK	Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	A	A	787	493
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	94	95		
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)</b>					
IKU	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	88	90	59.163	68.528
IKU	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	78	80		
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi</b>					
IKU	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.	%	13	20	90	494
IKU	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PT yang : menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	0,5	1,3		
IKU	Persentase PTS yang Mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	0,6	18		
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan</b>					
IKU	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	56	65	196	433
IKU	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	7	14		



### LAMPIRAN 3. DEFINISI OPERASIONAL – INDIKATOR KINERJA 2020 – 2022

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 1	: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKU 1.1	: Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.
Definisi	: Capaian dari indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah layanan yang dilaksanakan tepat waktu dengan jumlah seluruh layanan yang telah dilaksanakan dalam tahun kinerja. Terdapat 44 standar layanan yang telah ditetapkan pada LLDIKTI Wilayah XI
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah layanan tepat waktu. t = total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: Laporan Internal LLDIKTI Wilayah XI
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 1	: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKU 1.2	: Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.
Definisi	: Capaian dari indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah PTS yang memiliki akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: PDDIKTI dan SK Penggabungan
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan



## Renstra 2020-2024 Revisi III LLDIKTI Wilayah XI

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 2	: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKU 2.1	<p>: Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/ D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.</p> <p>a. Kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.</p> <p>Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Magang atau praktik kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.</li> <li>2. Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</li> <li>3. Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil.</li> <li>4. Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.</li> <li>5. Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</li> <li>6. Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</li> <li>7. Studi atau proyek independent Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang penggerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</li> <li>8. Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</li> </ol> <p>b. Kriteria prestasi: Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p>
Definisi	$\frac{n}{t} \times 100$
Metode Penghitungan	<p>: n = jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: PDDIKTI dan Survei Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 2	: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKU 2.2	: Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.
Definisi	: Capaian dari indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah PTS yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi dengan jumlah seluruh PTS yang ada di Kalimantan.
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>: n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: Survei Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan



Program	: Pendidikan Tinggi
SK 3	: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan
IKU 3.1	: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.
	Capaian dari indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah melakukan kegiatan tridarma diluar kampus dan lebih dari 30% prodinya telah melakukan kerjasama dengan mitra. Jumlah PTS yang telah berhasil dibandingkan dengan jumlah seluruh PTS yang ada di Kalimantan.
	<p>a. Kriteria 1: dosen berkegiatan tridarma di luar kampus</p> <p>Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi;</li> <li>• Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);</li> <li>• Kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan</li> <li>• dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.</li> </ul> </li> <li>2) Kriteria Perguruan Tinggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject);</li> <li>• perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.</li> </ul> </li> <li>3) Kriteria Kegiatan</li> </ol> <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.</li> <li>• Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.</li> <li>• Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya</li> </ul> <p>4) Kriteria Pengalaman Praktisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peniliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di: perusahaan multinasional; perusahaan teknologi global; perusahaan rintisan (startup company) teknologi; organisasi nirlaba kelas dunia; institusi/organisasi multilateral; atau lembaga pemerintah, BUMN/BUMD.</li> <li>• Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan: menjadi pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (contoh: membuka sanggar); berkreasi independen atau menampilkan karya; atau menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</li> </ul> <p>5) Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>b. Kriteria 2: kerja sama program studi dengan mitra Lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> <p>1) Kriteria Kemitraan</p> <p>Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) untuk PTN Akademik: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan</li> <li>• menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</li> </ul> </li> <li>b) untuk PTN Vokasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);</li> <li>• menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;</li> <li>• menyediakan kesempatan kerja; dan</li> <li>• mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.</li> </ul> </li> <li>c) untuk PTN Seni Budaya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan</li> <li>• menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</li> </ul> </li> </ol> <p>2) Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan multinasional;</li> <li>b) perusahaan nasional berstandar tinggi;</li> <li>c) perusahaan teknologi global;</li> <li>d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;</li> <li>e) organisasi nirlaba kelas dunia;</li> <li>f) institusi/organisasi multilateral;</li> <li>g) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject);</li> <li>h) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);</li> <li>i) instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD;</li> <li>j) rumah sakit; atau</li> <li>k) UMKM</li> </ol>
Definisi	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>
Metode Penghitungan	<p><math display="block">\frac{n}{t} \times 100</math></p> <p>n = jumlah PTS yang lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: Laporan Kerja dan Survei Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan



## Renstra 2020-2024 Revisi III LLDIKTI Wilayah XI

Program	: Dukungan Manajemen																								
SK 4	: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi																								
IKK 4.1	: Predikat SAKIP Satker minimal BB																								
	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran/gumpulan data, pengklarifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014). Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.</li> <li>2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; adalah instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.</li> <li>3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan/pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/lembaga.</li> </ol> <p>Selanjutnya, penyelenggaraan SAKIP mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis;</li> <li>2. Perjanjian Kinerja;</li> <li>3. Pengukuran Kinerja;</li> <li>4. Pengelolaan Data Kinerja;</li> <li>5. Pelaporan Kinerja;</li> <li>6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.</li> </ol> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikasikan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;90-100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;80-90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;70-80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;60-70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;50-60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>&gt;30-50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0-30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Predikat	Interpretasi	>90-100	AA	Sangat Memuaskan	>80-90	A	Memuaskan	>70-80	BB	Sangat Baik	>60-70	B	Baik	>50-60	CC	Cukup (Memadai)	>30-50	C	Kurang	0-30	D	Sangat Kurang
Nilai	Predikat	Interpretasi																							
>90-100	AA	Sangat Memuaskan																							
>80-90	A	Memuaskan																							
>70-80	BB	Sangat Baik																							
>60-70	B	Baik																							
>50-60	CC	Cukup (Memadai)																							
>30-50	C	Kurang																							
0-30	D	Sangat Kurang																							
Metode Penghitungan	<p>Nilai SAKIP didasarkan dari 5 komponen penilaian yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30%;</li> <li>2. Pengukuran kinerja dengan bobot 25%;</li> <li>3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%;</li> <li>4. Evaluasi Internal dengan bobot 10%;</li> <li>5. Capaian Kinerja dengan bobot 20%;</li> </ol> <p>Total Nilai : 100%</p>																								
Satuan	: Predikat																								
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif																								
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI																								
Sumber Data	: Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek																								
Polarisasi Indikator	: Maksimal																								
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan																								
Program	: Dukungan Manajemen																								
SK 4	: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi																								
IKK 4.2	: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80																								
Definisi	<p>Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan :</p> $60\% \text{ Nilai EKA} + 40\% \text{ Nilai IKPA}$ <p>Metode Penghitungan</p> $\frac{100\%}{\text{Nilai EKA} + \text{Nilai IKPA}}$ <p>Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART Nilai IKPA diambil dari OM SPAN</p>																								
Satuan	: Nilai																								
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif																								
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI																								
Sumber Data	: OMSPAN, SMART																								
Polarisasi Indikator	: Maksimal																								
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan																								

**LAMPIRAN 4. DEFINISI OPERASIONAL – INDIKATOR KINERJA 2023 – 2024**

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 1	: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKU 1.1	: Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI
Definisi	<p>Layanan utama LLDIKTI Layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>: a. Layanan akademik.</li> <li>b. Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>c. Layanan terkait dengan administrasi.</li> </ul>
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrumen survei disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 1	: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKU 1.2	: Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain
Definisi	: Capaian dari indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain dengan total seluruh PTS di Kalimantan
Metode Penghitungan	$\frac{a + b}{t} \times 100$ <p>a = jumlah PTS yang terakreditasi. b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: PDDIKTI dan SK Penggabungan
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan



## Renstra 2020-2024 Revisi III LLDIKTI Wilayah XI

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 2	: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKU 2.1	: Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
Definisi	<p>Kriteria pembelajaran di luar program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Magang atau praktik kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.</li> <li>2. Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</li> <li>3. Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil.</li> <li>4. Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.</li> <li>5. Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</li> <li>6. Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</li> <li>7. Studi atau proyek independent Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang penggerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</li> <li>8. Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</li> </ol>
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: PDDIKTI
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 2	: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKU 2.2	: Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PT yang : menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi
Definisi	<p>Kriteria pembelajaran di luar program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Magang atau praktik kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.</li> <li>2. Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</li> <li>3. Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil.</li> <li>4. Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.</li> <li>5. Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</li> <li>6. Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</li> <li>7. Studi atau proyek independent Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang penggerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</li> <li>8. Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</li> </ol> <p>Kriteria prestasi:</p> <p>Berprestasi dalam kompetisi atau lomba tingkat provinsi, nasional, dan internasional.</p>
Metode Penghitungan	$\frac{\sum_i nk_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria.</p> <p>k = Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1.</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: PDDIKTI
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan



Program	: Pendidikan Tinggi
SK 2	: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKU 2.3	: Persentase PTS yang Mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi
Definisi	: Capaian dari indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah PTS yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi dengan jumlah seluruh PTS yang ada di Kalimantan.
	$\frac{n}{t} \times 100$
Metode Penghitungan	: n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: Portal Puspeka dan Survey Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan

Program	: Pendidikan Tinggi
SK 3	: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan
IKU 3.1	: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus
Definisi	<p>a. Kriteria 1: dosen berkegiatan di luar kampus</p> <p>Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi;</li> <li>• Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);</li> <li>• Kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan</li> <li>• dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.</li> </ul> </li> <li>2) Kriteria Perguruan Tinggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject);</li> <li>• perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.</li> </ul> </li> <li>3) Kriteria Kegiatan</li> </ol> <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.</li> <li>• Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.</li> <li>• Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya</li> </ul> <p>4) Kriteria Pengalaman Praktisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peniliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di: perusahaan multinasional; perusahaan teknologi global; perusahaan rintisan (startup company) teknologi; organisasi nirlaba kelas dunia; institusi/organisasi multilateral; atau lembaga pemerintah, BUMN/BUMD.</li> <li>• Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan: menjadi pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (contoh: membuka sanggar); berkreasi independen atau menampilkan karya; atau menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.</li> </ul> <p>5) Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p>
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: IKU PT dan Survei Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan



Program	: Pendidikan Tinggi
SK 3	: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan
IKU 3.2	: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus
Definisi	<p>1) Kriteria Kemitraan        Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:        a) untuk PTN Akademik: pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.        b) untuk PTN Vokasi: pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; menyediakan kesempatan kerja; dan mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.        c) untuk PTN Seni Budaya: pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p> <p>2) Kriteria mitra:        a) perusahaan multinasional; b) perusahaan nasional berstandar tinggi; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); h) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya); i) instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD; j) rumah sakit; atau k) UMKM</p>
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal.        t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: IKU PT dan Survei Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Triwulan

Program	: Dukungan Manajemen																										
SK 4	: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi																										
IKK 4.1	: Predikat SAKIP Satker minimal BB																										
Definisi	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklarifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014). Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.</li> <li>2. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; adalah instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.</li> <li>3. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. adalah unit kerja kementerian negara/lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/lembaga.</li> </ol> <p>Selanjutnya, penyelenggaraan SAKIP mencakup Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikas sebagai berikut :</p>																										
Metode Penghitungan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;90-100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;80-90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>&gt;70-80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;60-70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>&gt;50-60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>&gt;30-50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0-30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>			Nilai	Predikat	Interpretasi	>90-100	AA	Sangat Memuaskan	>80-90	A	Memuaskan	>70-80	BB	Sangat Baik	>60-70	B	Baik	>50-60	CC	Cukup (Memadai)	>30-50	C	Kurang	0-30	D	Sangat Kurang
Nilai	Predikat	Interpretasi																									
>90-100	AA	Sangat Memuaskan																									
>80-90	A	Memuaskan																									
>70-80	BB	Sangat Baik																									
>60-70	B	Baik																									
>50-60	CC	Cukup (Memadai)																									
>30-50	C	Kurang																									
0-30	D	Sangat Kurang																									
Satuan	: Predikat																										
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif																										
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI																										
Sumber Data	: Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek																										
Polarisasi Indikator	: Maksimal																										
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan																										



Program	: Dukungan Manajemen
SK 4	: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi
IKK 4.2	: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80
Definisi	<p>Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran</p>
	Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan :
Metode Penghitungan	$\frac{50\% \text{ Nilai EKA} + 50\% \text{ Nilai IKPA}}{100\%}$
	Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART Nilai IKPA diambil dari OM SPAN
Satuan	: Nilai
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Sumber Data	: OMSPAN, SMART
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

## INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI 2023 - 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data													
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI.	<p>Indikator kinerja ini dapat diukur melalui survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan jumlah pengguna yang puas dan jumlah seluruh responden yang mengikuti survei kepuasan.</p> <p>Formula : <math>\frac{n}{t} \times 100</math></p> <p>n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrumen survei disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).</p> <p>t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).</p>	Bagian Umum dan Seluruh Tim Kerja	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat setiap triwulan													
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.	<p>Indikator ini mengukur jumlah persentase PTS yang terakreditasi dan melakukan penggabungan dibandingkan dengan jumlah seluruh PTS yang ada di Kalimantan.</p> <p>Formula : <math>\frac{a + b}{t} \times 100</math></p> <p>a = jumlah PTS yang terakreditasi.</p> <p>b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	Seluruh Tim Kerja	Laporan jumlah PTS yang terakreditasi dan meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain berdasarkan Data PDDIKTI dan SK Penggabungan PTS setiap triwulan													
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.	<p>Indikator ini mengukur jumlah persentase PTS di Kalimantan yang telah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).</p> <p>Formula : <math>\frac{n}{t} \times 100</math></p> <p>n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan Tim Kerja Sistem Informasi	Laporan jumlah PTS di Kalimantan yang telah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi berdasarkan Data PDDIKTI setiap triwulan													
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	<p>Indikator ini mengukur persentase jumlah mahasiswa di Kalimantan yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan meraih prestasi (Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional).</p> <p>Formula : <math>\frac{\sum_i n k_i}{t} \times 100</math></p> <p>n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria.</p> <p>k = Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1.</p> <p>Matriks bobot sks:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Jumlah sks</td> <td>Bobot</td> </tr> <tr> <td><math>x \geq 20</math></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><math>10 \leq x &lt; 20</math></td> <td>0.50</td> </tr> </table> <p>Matriks bobot prestasi:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Tingkat Wilayah Kompetisi</td> <td>Bobot</td> </tr> <tr> <td>Internasional</td> <td>0.75</td> </tr> <tr> <td>Nasional</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>Provinsi</td> <td>0.25</td> </tr> </table> <p>t = total jumlah mahasiswa di PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	Jumlah sks	Bobot	$x \geq 20$	1.00	$10 \leq x < 20$	0.50	Tingkat Wilayah Kompetisi	Bobot	Internasional	0.75	Nasional	0.50	Provinsi	0.25	Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan Tim Kerja Sistem Informasi
Jumlah sks	Bobot																
$x \geq 20$	1.00																
$10 \leq x < 20$	0.50																
Tingkat Wilayah Kompetisi	Bobot																
Internasional	0.75																
Nasional	0.50																
Provinsi	0.25																

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi.	<p>Indikator ini mengukur persentase jumlah PTS yang telah mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi.</p> <p>Formula :</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan	jumlah PTS yang telah mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi berdasarkan data dari Portal PPKS dan survei setiap triwulan
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	<p>Indikator ini mengukur persentase jumlah dosen pada PTS yang berkegiatan tridarma di luar kampus. Syarat yang harus dipenuhi PTS adalah minimal 20% dosen telah melakukan kegiatan diluar kampus.</p> <p>Formula :</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	Tim Kerja Sumber Daya	Laporan jumlah dosen pada PTS yang berkegiatan tridarma di luar kampus setiap triwulan
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	<p>Indikator ini mengukur persentase jumlah program studi pada PTS yang bekerja sama dengan mitra. Syarat yang harus dipenuhi PTS adalah minimal 20% program studi telah bekerja sama dengan mitra.</p> <p>Formula :</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal.</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.</p>	Tim Kerja Kerjasama	Laporan jumlah program studi pada PTS yang bekerja sama dengan mitra berdasarkan data pada laporankerma setiap triwulan



# POHON KINERJA



## LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI



Kepala LLDIKTI Wilayah XI

Dr. Drs. Muhammad Akbar, M.Si